



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/370 / IV.20/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENGELOLAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS  
KEPADA KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) penerima hibah berupa barang yang bersumber Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu diberikan hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Khusus Kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEPADA KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- KESATU : Pemberian Hibah berupa Barang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus kepada kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;
- KETIGA : Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a. Laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *16 April* 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/370 /IV.20/HK/2024  
TANGGAL : 16 April 2024

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGOLAH DAN PEMASAR  
PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Poklahsar Minan Nelayan Kunjir	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	1 Paket	Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK)
2.	Poklahsar Minan Kunjir	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	1 Paket	Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK)
3.	Poklahsar Hikmah Bandeng	Desa Tanjung Jaya Kec. Palas	1 Paket	Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK)

4.	Poklahsar Pas Mantap Palas	Desa Bumidaya Kec. Palas	1 Paket	Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK) Pendukung) (DAK)
5.	Poklahsar Teratai	Kelurahan Bumi Agung Kec. Kalianda	1 Paket	Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK)
6.	Poklahsar Karya Bunda Mandiri	Desa Banjar Negeri Kec. Natar	1 Paket	Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK)
7.	Poklahsar Wanita Berjaya Natar	Desa Merak Batin Kec. Natar	1 Paket	Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK)
8.	Poklahsar Minan Nelayan Kunjir, Poklahsar Minan Kunjir, Poklahsar Hikmah Bandeng, Poklahsar Pas Mantap Palas, Poklahsar Teratai, Poklahsar Karya Bunda Mandiri, Poklahsar Wanita Berjaya Natar	Desa Kunjir Kec. Rajabasa, Desa Tanjung Jaya Kec. Palas, Desa Bumidaya Kec. Palas, Kelurahan Bumiagung Kec. Kalianda, Desa Merak Batin Kec. Natar, Desa Banjar Negeri Kec. Natar	1 Paket	Konsultan Perencanaan Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK)

<p>Poklhasar Minan Nelayan Kunjir, Poklhasar Minan Kunjir, Poklhasar Hikmah Bandeng, Poklhasar Pas Mantap Palas, Poklhasar Teratai, Poklhasar Karya Bunda Mandiri, Poklhasar Wanita Berjaya Natar</p>	<p>Desa Kunjir Kec. Rajabasa, Desa Tanjung Jaya Kec. Palas, Desa Bumidaya Kec. Palas, Kelurahan Bumiagung Kec. Kalianda, Desa Merak Batin Kec. Natar, Desa Banjar Negeri Kec. Natar</p>	<p>1 Paket</p>	<p>Konsultan Pengawas Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan (Rehab Dapur Produksi Pengolahan Beserta Peralatan Pendukung Pengolahan) (DAK)</p>
---	---	----------------	--

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ~~F~~MANTO